



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 51 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN  
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah di Kabupaten Sumbawa serta untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk pelaksanaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sumbawa;

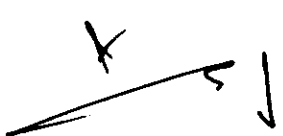
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN SUMBAWA.



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
12. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
13. Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas: Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa/kelurahan)
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kumpulan dari perseorangan penerima bantuan.
19. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya melalui dana DAK APBN dan APBD Kabupaten Sumbawa.
20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
21. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.
22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Daerah dilakukan dengan tata cara pelaksanaan yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Daerah.

## BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

### Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Daerah meliputi :
  - a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
  - b. verifikasi dan sosialisasi Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari APBD dan DAK;
  - c. penetapan penerima bantuan;

- d. laporan pertanggungjawaban; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

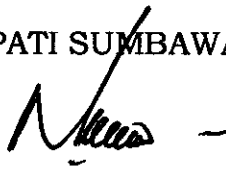
##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 20 April 2022

↓  
BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH  
SWADAYA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN SUMBAWA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN  
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN SUMBAWA

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih ada masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah. Hal tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak.
2. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan rumah pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu nilai-nilai gotong royong sebagai modal dasar pembangunan masih terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.
3. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Program bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Daerah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Ketua kelompok memfasilitasi pembelian bahan - bahan non lokal sesuai kebutuhan, ongkos kerja dan biaya administrasi sebesar 10% dari dana bantuan, sedangkan sebagian bahan lokal ditanggung sendiri oleh masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan dana bantuan melalui dana APBD Kabupaten sebagai Dana Sharing DAK untuk penanganan/mengurangi *backlog* rumah melalui Program bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya dengan nilai bantuan per unit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. Masyarakat dapat memiliki rumah sendiri;
2. Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
3. Mengurangi angka rumah tangga miskin;
4. Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
5. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan

mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat.

6. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah adalah Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum/tidak memiliki rumah dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa.

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah yang disebut dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Pembentukan KPB dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah. KPB dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah:

- 1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; salah satu orang tua dan anak;
- 2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;

- 4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.
- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan Data *Backlog* Rumah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa.
- c. Memiliki atau menguasai tanah dan tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi serta tidak dalam status sengketa.
- d. Belum/tidak memiliki rumah serta memiliki sebidang tanah dengan atau tanpa struktur pondasi.
- e. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam.
- f. Membangun sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri.
- g. Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.
- h. Dapat bekerja secara kelompok.

## 2. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal
  - b. Surat permohonan pencairan dana
  - c. Kwitansi (bermaterai cukup)
  - d. Pakta Integritas (bermaterai cukup)
  - e. Surat Pernyataan (bermaterai cukup)
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
  - g. Fotokopi rekening bank yang masih berlaku
- (seluruh berkas dibuat dalam rangkap 3)

## VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

### 2. Pengajuan Proposal

- Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang tergabung dalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan setempat.
- Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun,

Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

- Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

### 3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- Verifikasi terhadap Kelompok Penerima Bantuan (KPB) calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
- Adapun proses Verifikasi terhadap KPB calon penerima bantuan diusulkan oleh Ketua KPB diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Verifikasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

### 4. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.

### 5. Jumlah Dana Bantuan

Jumlah total dana Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per unit dengan rincian Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana *sharing*.

### 6. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan, adapun pencairan dana bantuan dilaksanakan sebagai berikut:

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dari rekening kas daerah kepada rekening masing-masing masyarakat penerima manfaat yang bersangkutan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah swadaya, ketentuan pencairan dana DAK lebih lanjut mengikuti Petunjuk Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana *sharing* DAK daerah diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan dari rekening kas daerah

kepada rekening Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah.

#### 7. Pemanfaatan Dana Bantuan

- Pemanfaatan dana bantuan yang bersumber dari anggaran DAK mengikuti Petunjuk Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Pemanfaatan dana bantuan yang bersumber dari *sharing* anggaran APBD diatur melalui Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut :
  - o Pemanfaatan dana bantuan dilaksanakan dengan cara melakukan transfer langsung dari rekening kelompok kepada rekening toko/penyedia bahan setelah bahan bangunan terkirim ke lokasi penerima bantuan dan telah dilakukan pengecekan kesesuaian volume oleh penerima bantuan dan TFL.
  - o Biaya administrasi dan ongkos kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KPB, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KPB dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

#### 8. Pelaksanaan Kegiatan

##### a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah.

##### b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah adalah suatu program pembangunan baru rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
- Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

- Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember pada tahun pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas selambat-lambatnya minggu keempat bulan Desember pada tahun pelaksanaan.
- Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh Ketua KPB melalui Rekening KPB selanjutnya bersama anggota Kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan yang didampingi oleh TFL.
- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik lapangan yang telah dikerjakan.
- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan harga barang yang digunakan dalam pembangunan rumah dan tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka harga barang di laporan SPJ disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat pengerjaan fisik.
- Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan oleh :
  - a. masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan
  - b. mengundurkan diri dan menolak bantuan
  - c. tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawamaka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).
- Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).
- Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada salah satu tahapan pencairan maka dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) atau dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun pelaksanaan.

9. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber Dari APBD sebagai dana

*sharing* DAK Daerah dibuat oleh KPB yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

## IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah dilakukan secara berjenjang meliputi :

### 1. Dinas

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
- Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

### 2. Camat

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal.
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3. Kepala Desa/Lurah

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan rehabilitasi rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.

### 4. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari APBD sebagai dana *sharing* DAK Daerah di Desa/Kelurahan lokasi program.

- Mendampingi dan memfasilitasi KPB dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
- Memfasilitasi KPB dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

**PROPOSAL**  
**BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER**  
**DARI APBD DAN DAK DAERAH**

1. SURAT PERMOHONAN
2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN
3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)
4. REKENING BANK
5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
7. KARTU KELUARGA (KK)

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN**

**KPB “.....”**

**DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN SUMBAWA**

Nomor : ...../KPB...../...../.....  
Lamp. : 1 ( satu ) exp.  
H a l : **Proposal Bantuan Stimulan**  
**Penyediaan Rumah Swadaya**

.....  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Sumbawa  
Di -  
**Sumbawa Besar**

Dengan hormat,

Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang belum memiliki rumah ataupun yang memiliki rumah tidak layak huni, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Oleh karena itu, proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

Ketua KPB .....  
Desa/Kel.....Kecamatan.....

.....  
**MENGETAHUI :**

Camat .....

Kepala Desa/Lurah .....

.....  
Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Arsip.

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN**  
**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN ( KPB ) .....**  
**DESA ..... KECAMATAN.....**

| NO. | NAMA | JABATAN    | ALAMAT |
|-----|------|------------|--------|
| 1.  |      | KETUA      |        |
| 2.  |      | SEKRETARIS |        |
| 3.  |      | BENDAHARA  |        |
| 4.  |      | ANGGOTA    |        |
| 5.  |      | ANGGOTA    |        |
| 6.  |      | ANGGOTA    |        |
| 7.  |      | ANGGOTA    |        |
| 8.  |      | ANGGOTA    |        |
| 9.  |      | ANGGOTA    |        |
| 10. |      | ANGGOTA    |        |

KETUA KPB .....  
DESA/KEL.....KECAMATAN.....

.....

**SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR**  
**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN ( KPB ) .....**  
**DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....**

| NO. | NAMA | JABATAN    | ALAMAT |
|-----|------|------------|--------|
| 1.  |      | KETUA      |        |
| 2.  |      | SEKRETARIS |        |
| 3.  |      | BENDAHARA  |        |
| 4.  |      | ANGGOTA    |        |
| 5.  |      | ANGGOTA    |        |
| 6.  |      | ANGGOTA    |        |
| 7.  |      | ANGGOTA    |        |
| 8.  |      | ANGGOTA    |        |
| 9.  |      | ANGGOTA    |        |
| 10. |      | ANGGOTA    |        |

Ketua,

Bendahara,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Mengetahui :  
Kepala Desa .....,

.....

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :



RENCANA ANGGARAN BELANJA

NAMA SASARAN : .....

KELOMPOK : KPB.....

| NO.             | JENIS BARANG       | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN<br>(Rp.) | TOTAL HARGA<br>(Rp.) |
|-----------------|--------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1               | Pasir              | 1      | Dam    | 350.000               | 350.000              |
| 2               | Semen              | 14     | Sak    | 650.000               | 910.000              |
| 3               | Batu Merah         | 1.500  | Buah   | 600                   | 900.000              |
| 4               | Besi 5"            | 6      | kg     | 15.000                | 90.000               |
| 5               | Besi 8"            | 10     | kg     | 40.000                | 400.000              |
| 6               | Seng               |        | Lembar | 40.000                | 800.000              |
| 7               | Paku               |        | Kg     | 20.000                | 100.000              |
| 8               | Kayu 8 x 12        | 6      | Btg    | 100.000               | 600.000              |
| 9               | Kayu 5 x 7         | 10     | Btg    | 35.000                | 350.000              |
| 10              | Ongkos Tukang      | 1      | Ls     | 350.000               | 350.000              |
| 11              | Biaya Administrasi | 1      | Ls     | 150.000               | 150.000              |
|                 |                    |        |        |                       | -                    |
| JUMLAH ANGGARAN |                    |        |        |                       | 5.000.000            |

.....202..

Mengetahui :  
KETUA KPB .....

Dibuat oleh,

.....

.....

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA  
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER  
DARI APBD DAN DAK DAERAH**

1. PROPOSAL
2. KWITANSI
3. SURAT PERNYATAAN
4. PAKTA INTEGRITAS
5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KPB PENERIMA BANTUAN

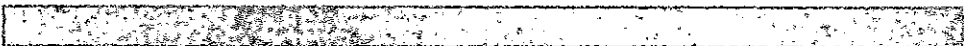
Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

**UNTUK PEMERINTAH DAERAH**

Kode Rekening :  
Tanggal :  
Nomor Buku :  
ID RUP :

**KWITANSI**

Telaah diterima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas ..... Kabupaten Sumbawa

Banyaknya uang : 

Untuk Pembayaran : Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa Tahun ..... An. .... dkk KPB ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA ..... pada Dinas ..... Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor ..... Tahun .....

Jumlah :  Rp.

Sumbawa Besar,  
Yang Menerima Uang,  
Ketua KPB

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan

Bendahara Pengeluaran,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....

Mengetahui  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas ..... Kabupaten Sumbawa

.....  
NIP. ....

**SURAT PERNYATAAN**

**MENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kel ..... Kecamatan .....  
Pekerjaan/Jabatan : ..... / Ketua KPB .....  
Desa/Kel ..... Kecamatan .....

Menyatakan Menerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Tahun ..... bagi KPB  
..... Desa/Kel ..... Kecamatan .....

Sejumlah : Rp. ....,- (.....*Rupiah*)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua KPB ..... Desa/Kel ..... Kecamatan ..... bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui :  
Kepala Dinas ..... Kab. Sumbawa  
(Pejabat Yang Berwenang)

Sumbawa Besar, .....  
Penerima Bantuan  
Ketua KPB .....  
Desa/Kel ..... Kecamatan .....

Materai  
10.000

.....  
NIP. ....

.....

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Jabatan : Ketua KPB .....  
No Tlp. / HP : .....  
Bertindak untuk : KPB .....  
dan atas nama Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyeter kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, .....  
Penerima Bantuan,  
Ketua KPB .....  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

Materai  
10.000

.....



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR .....TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN  
RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUMBAWA**

**TAHUN ANGGARAN .....**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Sumbawa dan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan penerima dan besarnya Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besarnya Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran .....;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN ..... .
- KESATU : Menetapkan penerima dan besarnya Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib memanfaatkan dana bantuan guna membeli bahan bangunan untuk pembangunan baru rumah swadaya secara sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Penyaluran bantuan dilakukan sebanyak ..... (.....) tahap dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahap I sebanyak ..... (.....) unit;

- b. tahap II sebanyak ..... (.....) unit; dan
- c. tahap III sebanyak ..... (.....) unit;
- d. dst;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran .....;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Camat ..... di .....
9. Yth. Camat ..... di .....
10. dst;
11. Yth. Kepala Desa ..... di .....
12. Yth. Kepala Desa ..... di .....
13. dst;
14. Yth. Penerima Bantuan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya masing-masing ditempat.
15. dst;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR .....TAHUN .....  
TANGGAL .....

PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN .....

| NO.          | DESA/KEKURAHAN<br>LOKASI | KELOMPOK SASARAN<br>PENERIMA BANTUAN | NO.<br>BNBA | JABATAN DALAM<br>KELOMPOK | NO. KTP | ALAMAT | BESARNYA<br>BANTUAN DAK<br>(Rp) | BESARNYA<br>BANTUAN APBD<br>(Rp) | KET. |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|--------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| (1)          | (2)                      | (3)                                  | (4)         | (5)                       | (6)     | (7)    | (8)                             | (8)                              | (9)  |
| 1            | DESA .....               | KPB .....                            |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |
|              | KECAMATAN .....          | 1 .....                              | 1           | KETUA                     |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 2 .....                              | 2           | SEKRETARIS                |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 3 .....                              | 3           | BENDAHARA                 |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 4 .....                              | 4           | ANGGOTA                   |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 5 .....                              | 5           | ANGGOTA                   |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | dst.                                 |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |
| SUB TOTAL I  |                          |                                      |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |
| 1            | DESA .....               | KPB .....                            |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |
|              | KECAMATAN .....          | 1 .....                              | 1           | KETUA                     |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 2 .....                              | 2           | SEKRETARIS                |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 3 .....                              | 3           | BENDAHARA                 |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 4 .....                              | 4           | ANGGOTA                   |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | 5 .....                              | 5           | ANGGOTA                   |         |        | 20.000.000                      | 15.000.000                       |      |
|              |                          | dst.                                 |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |
| SUB TOTAL II |                          |                                      |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |
| TOTAL        |                          |                                      |             |                           |         |        |                                 |                                  |      |

BUPATI SUMBAWA,

**FORMAT LAPORAN  
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER  
DARI APBD DAN DAK DAERAH**

1. SURAT PENGANTAR
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
  - RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)
  - REALISASI PENGGUNAAN DANA
  - REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
4. KWITANSI
5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN**

**KPB “.....”**

**DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN SUMBAWA**

Nomor : ...../...../...../.....  
Lampiran : 1 (satu) Exp.  
Perihal : **Laporan Realisasi Bantuan  
Stimulan Penyediaan Rumah  
Swadaya Tahun .....**

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Sumbawa  
cq. Kepala Dinas .....Kab. Sumbawa  
di – **Sumbawa Besar**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa Tahun ..... bagi KPB..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya KPB..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... yang telah diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. ....,- (..... rupiah) dengan penggunaan dana bantuan dipergunakan untuk melakukan pembangunan baru rumah secara swadaya bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah ataupun masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni sehingga memberikan hunian/rumah yang layak huni dan mengurangi *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa. Adapun laporan realisasi terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**Ketua KPB .....  
Desa/Kel.....Kecamatan.....**

**(.....)**

Tembusan :

1. Yth. Camat ..... di.....;
2. Yth. Kepala Desa/Lurah ..... Kecamatan..... di.....;
3. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kel.....Kecamatan.....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : Ketua KPB.....  
Desa/Kel.....Kecamatan.....  
No. HP. : .....

Menyatakan menerima Bantuan keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan proposal dan rencana penggunaan uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam laporan penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sebesar Rp. ....,- (.....Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut bahwa:

- 1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana di tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....  
Penerima Bantuan,  
Ketua KPB .....  
Desa/Kel.....Kecamatan.....

Materai  
10.000

.....

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA  
KPB ..... DESA/KEL ..... KECAMATAN .....

| No | Uraian Penggunaan           | Banyaknya | Harga Satuan | Realisasi | Ket. |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1  | 2                           | 3         | 4            | 5         | 6    |
| a  | Bantuan Stimulan Penyediaan |           |              |           |      |
|    | Rumah Swadaya               |           |              |           |      |
|    | KPB ..... Desa/Kel .....    |           |              |           |      |
|    | Kecamatan .....             |           |              |           |      |
| 1  | An. ....                    |           |              | Rp. -     |      |
|    | 1 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 2 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 3 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 4 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 5 Ongkos Tukang             |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 6 Biaya Administrasi        |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
| 2  | An. ....                    |           |              | Rp. -     |      |
|    | 1 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 2 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 3 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 4 .....                     |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 5 Ongkos Tukang             |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    | 6 Biaya Administrasi        |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
| 3  | Dst .....                   |           | Rp. -        | Rp. -     |      |
|    |                             |           |              |           |      |
|    |                             |           |              |           |      |
|    | JUMLAH                      |           |              | Rp. -     |      |

.....  
KPB .....  
Desa/Kel .....Kecamatan.....  
Ketua,

.....

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

KPB .....

DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana  
Dana Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya diterima melalui Rekening KPB.....  
Desa/Kel ..... Kecamatan ..... dengan nomor rekening ..... pada Bank  
..... Sebesar Rp. ....- (..... Rupiah)
2. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dari Pemerintah  
Kab. Sumbawa TA. ....:

| No | Uraian Penggunaan                         | RAB       |              |        | Realisasi |              |        | Saldo |
|----|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-------|
|    |                                           | Banyaknya | Harga Satuan | Jumlah | Banyaknya | Harga Satuan | Jumlah |       |
| 1  | 2                                         | 3         | 4            | 5      | 6         | 7            | 8      | 9     |
| a  | Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya |           |              |        |           |              |        |       |
|    | KPB .....                                 |           |              |        |           |              |        |       |
|    | Desa/Kel .....                            |           |              |        |           |              |        |       |
|    | Kecamatan .....                           |           |              |        |           |              |        |       |
| 1  | An. ....                                  |           |              |        |           |              |        |       |
| 1  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 2  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 3  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 4  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 5  | Ongkos Tukang                             |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 6  | Biaya Administrasi                        |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 2  | An. ....                                  |           |              |        |           |              |        |       |
| 1  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 2  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 3  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 4  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 5  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 6  | .....                                     |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 7  | Ongkos Tukang                             |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 8  | Biaya Administrasi                        |           | Rp. -        | Rp. -  |           | Rp. -        | Rp. -  |       |
| 3  | Dst. ....                                 |           |              |        |           |              |        |       |
|    |                                           |           |              |        |           |              |        |       |
|    | JUMLAH                                    |           |              | Rp. -  |           |              | Rp. -  | Rp. - |

Ketua,

Bendahara,

Mengetahui  
Dinas ..... Kabupaten Sumbawa

NIP. ....

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN**

**KPB .....**

**DESA/KEL ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SUMBAWA**

**1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya adalah untuk melakukan pembangunan rumah secara swadaya sehingga memberikan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah serta mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa.

Adapun perincian penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

a. Waktu pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dilakukan pada tahun .....

b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan

Lokasi kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya adalah di Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sumbawa

c. Jumlah realisasi penggunaan dan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya

KPB ..... Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sumbawa adalah Rp. ....,-  
( ..... Rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

| No. | Uraian Penggunaan                                | Realisasi    | Ket. |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------|
| a   | Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya        |              |      |
|     | KPB ..... Desa/Kel .... Kecamatan .....          |              |      |
| 1.  | Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Swadaya | Rp. -        |      |
|     | An. ....                                         |              |      |
| 2.  | Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Swadaya | Rp. -        |      |
|     | An. ....                                         |              |      |
| 3.  | Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Swadaya | Rp. -        |      |
|     | An. ....                                         |              |      |
| 4.  | Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Swadaya | Rp. -        |      |
|     | An. ....                                         |              |      |
|     | d s t.                                           |              |      |
|     | <b>TOTAL</b>                                     | <b>Rp. -</b> |      |

**2. Penutup**

Demikian laporan realisasi dana bantuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya sehingga memberikan hunian/rumah baru yang layak dan sehat yang akhirnya dapat mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat diterima sebagaimana mestinya.

.....  
KPB ..... Desa/Kel .....  
Ketua,

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgl. :  
Nomor Buku :

**KWITANSI**

Sudah terima dari : KETUA KPB ..... DESA/KEL ..... KEC .....  
KAB.SUMBAWA

Banyaknya Uang : .....Rupiah

Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah  
Swadaya An. .... Program Bantuan Stimulan  
Penyediaan Rumah Swadaya Dana APBD dan DAK Kabupaten  
Sumbawa Tahun Anggaran ..... Sesuai Nota Faktur  
Terlampir.

Terbilang : Rp. ....

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua KPB

Lunas dibayar  
Bendahara KPB

Yang Menerima Uang

Materai  
10.000

Alamat:

**NOTA FAKTUR**

| No.    | JENIS BAHAN | BANYAKNYA | SATUAN | HARGA<br>SATUAN | JUMLAH<br>HARGA |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 1      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| 2      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| 3      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| 4      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| 5      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| 6      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| 7      | .....       | -         | .....  | Rp. -           | Rp. -           |
| Dst.   |             |           |        |                 |                 |
| JUMLAH |             |           |        |                 | Rp. -           |

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua KPB

Yang Menerima Barang

Yang Menyerahkan Barang

Alamat:

Dibukukan Tgl. :  
Nomor Buku :

**KWITANSI**

Sudah terima dari : KETUA KPB ..... DESA/KEL ..... KEC .....  
KAB.SUMBAWA

Banyaknya Uang : **Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah**

Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperluan Pembangunan Baru Rumah Swadaya  
An. .... Program Bantuan Stimulan Penyediaan  
Rumah Swadaya Dana APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa  
Tahun Tahun Anggaran ..... Sesuai Nota Faktur  
Terlampir.

Terbilang : **Rp. 1.350.000**

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua KPB

Lunas dibayar  
Bendahara KPB

Yang Menerima Uang

.....

.....

.....  
Alamat:

Dibukukan Tgl. :  
Nomor Buku :

**KWITANSI**

Sudah terima dari : KETUA KPB ..... DESA/KEL ..... KEC .....  
KAB.SUMBAWA

Banyaknya Uang : **Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperluan Pembangunan Baru Rumah Swadaya  
An. .... Program Bantuan Stimulan Penyediaan  
Rumah Swadaya Dana APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa  
Tahun Tahun Anggaran .....

Terbilang : **Rp. 150.000**

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua KPB

Lunas dibayar  
Bendahara KPB

Yang Menerima Uang

.....

.....

**Ketua Kelompok**

Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FISIK RUMAH

PROGRAM BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA

KPB .....DESA/KEL.....KECAMATAN.....

FOTO KONDISI 0%

FOTO KONDISI 50%

FOTO KONDISI 100%

X

1

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan.....  
Kabupaten Sumbawa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan stimulan pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah dari program yang lain/sejenis.
2. Tanah yang saya kuasai merupakan tanah milik sendiri.
3. Bersedia melakukan pembangunan rumah dan akan menempati rumah yang telah dibangun.
4. Bersedia membangun rumah dengan dana bantuan yang tersedia dan mau berswadaya.
5. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbawa Besar,.....

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah.....

Yang menyatakan :

Materai  
10.000

.....

.....



KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH  
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)  
PENERIMA BANTUAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA  
DESA/KELURAHAN .....KECAMATAN.....  
DANA APBD DAN DAK DAERAH.

Kepala desa/lurah

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan hunian/rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang belum/tidak memiliki rumah dan untuk mengurangi jumlah *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya di Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dana APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran ..... perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok Penerima Bantuan penerima bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sumbawa;
- c. Bahwa anggota kelompok yang ditetapkan langsung oleh keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan dan penetapan kelompok Penerima Bantuan (KPB) penerima bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Desa/Kelurahan..... Kecamatan ..... Dana APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....

3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ..... Tahun ..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH ..... TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... DANA APBD DAN DAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN .....

KESATU : Membentuk dan menetapkan kelompok Penerima Bantuan (KPB) Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Dana APBD dan DAK Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran ..... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa/Lurah ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA/LURAH .....,

.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat ..... di .....
4. Yth. Penerima Bantuan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya masing-masing ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TANGGAL .....

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)  
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA  
DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
DANA APBD DAN DAK KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN ANGGARAN .....

| NO  | NAMA KPB       | NAMA PENERIMA BANTUAN | ALAMAT | JABATAN DALAM KELOMPOK |
|-----|----------------|-----------------------|--------|------------------------|
| (1) | (2)            | (3)                   | (4)    | (5)                    |
| 1.  | KPB .....      | 1.                    |        | KETUA                  |
|     | DESA/KEL. .... | 2.                    |        | SEKRETARIS             |
|     | KEC. ....      | 3.                    |        | BENDAHARA              |
|     |                | 4.                    |        | ANGGOTA                |
|     |                | 5.                    |        | ANGGOTA                |
|     |                | 6.                    |        | ANGGOTA                |
|     |                | 7.                    |        | ANGGOTA                |
|     |                | 8.                    |        | ANGGOTA                |
|     |                | 9.                    |        | ANGGOTA                |
|     |                | 10.                   |        | ANGGOTA                |
|     |                | dst.                  |        | ANGGOTA                |

KEPALA DESA/LURAH.....

.....

↓ BUPATI SUMBAWA,  
  
↗ MAHMUD ABDULLAH